



P U T U S A N

NOMOR : 53 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

SALEM SIJABAT, S.H. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Jl. Marelان IV, Lingkungan 26, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.,MH. ; 2. GUNTUR PERANGIN-ANGIN,SH. ; 3. JEKSON HUTASOIT, SH. ; 4. MARTUA HENRY SIALLAGAN, SH. Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Jo. Simanihuruk & Rekan “, berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan Tembung – 20223, Telp. (061) 7342480, E-mail : johansensimanihuruk @ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

Halaman 1
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR:

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MARULI SURYA TAMBUNAN, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

2. REDHA AMANTA PULUNGAN, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

3. MACEL CIO, S.H ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/13 -12.17.17/600/IV/2020 tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUPATI KABUPATEN SAMOSIR : Berkedudukan di Jln. Rianiate Km.

5,5 , Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **Drs. MANGIHUT SINAGA, MM.** ; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir ;
2. **LAMHOT NAINGGOLAN ,SH.,MH.** ; Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;
3. **PANATARAN LUMBANRAJA, SH.** ; Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;
4. **ASBEN SINAGA, SH.** ; Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;
5. **EXAUDI SILALAH, SH.** ; Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 , Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05/HK/2020 tertanggal 15 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 02 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Halaman 3
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 53/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 02 April 2020
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
53/PEN.PP/2020/PTUN-MDN tanggal 02 April 2020 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
53/PEN.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama tanggal 28 Mei 2020 ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 53 / G / 2020 / PTUN-MDN
tanggal 4 Juni 2020 tentang masuknya BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
sebagai Pihak dalam perkara ini, sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca surat - surat bukti yang diajukan dalam
persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftar di dalam Register
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga,
dibawah Register Perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, yang telah
diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 15 Mei 2020 yang pada
pokoknya isinya sebagai berikut :-----

Halaman 4
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yaitu :
"Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR " ;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku Ahliwaris dari Alm. Op. MARBEN SIJABAT, yakni berupa hilangnya hak Penggugat atas tanah seluas 1.353 M2, dimana diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR, sehingga Penggugat menjadi kesulitan untuk mengelola serta meningkatkan alas hak tanah milik Penggugat keseluruhannya;
2. Bahwa Alm. Op. MARBEN SIJABAT mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni A. MUSIA SIJABAT (Alm) dan A. MARBEN SIJABAT (Alm), satu dan lain sesuai dengan SILSILAH GARIS KETURUNAN OP. MARBEN SIJABAT, dimana Penggugat adalah salah satu anak dari A. MARBEN SIJABAT (Alm);
3. Bahwa semasa hidup Alm. Op. MARBEN SIJABAT memiliki sebidang tanah seluas \pm 3.000 M2, yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang diperoleh secara turun-temurun yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dan tokoh masyarakat adat setempat, maka oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Op. MARBEN SIJABAT telah meninggal dunia, maka menurut hukum kedudukannya digantikan oleh Penggugat bersama ahliwaris lainnya (**Vide Pasal 833 KUH Perdata**), yang berbunyi “*sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal...dstnya*”);
4. Bahwa pada tahun 1954 semasa hidup Alm. A. MUSIA SIJABAT (anak tertua dari Op. MARBEN SIJABAT atau Bapak dari Penggugat) pernah menyerahkan sebahagian tanah seluas ± 3 (tiga) rante atau seluas 1.353 M2 kepada pihak Sekolah guna didirikan bangunan Sekolah (dahulu Sekolah Rakyat atau SR), penyerahan mana dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat Lumban Suhi-suhi Toruan, maka pada tahun 1954 tersebut telah didirikan bangunan Sekolah, dahulu disebut Sekolah Rakyat atau SR, kemudian berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri No. 173747 dan sekarang disebut Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi Toruan, dengan ketentuan jika dikemudian hari Sekolah tersebut tidak difungsikan / dipergunakan lagi, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Ahliwaris/ keturunan Op. Marben Sijabat;
5. Bahwa untuk menguatkan bahwa bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa adalah benar-benar milik dari Op. Marben Sijabat dapat dilihat dari sisa tanah milik Penggugat, yang mana letaknya satu hamparan (sebelah Utara) dengan bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa, dimana diatas tanah tersebut telah **lebih dahulu** terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 07/Lumban Suhi-suhi Toruan/2011, tanggal 16 Mei 2011, seluas 1.520 M2, atas

Halaman 6
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SALEM SIJABAT (*incasu* Penggugat), yang diterbitkan oleh
Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *aquo* telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan yang *berwenang* yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan objek sengketa *aquo*;

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat (objek sengketa) telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan azas-azas pendaftaran tanah yaitu azas aman yang menunjukkan pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, maka dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan hukum Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN,

Halaman 7
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Penggugat pernah menyurati Pemerintah Kabupaten Samosir, perihal permohonan pengembalian tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar SD Negeri No. 173747 sekarang disebut SD Negeri 10 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir telah menanggapi Surat Permohonan Penggugat tersebut, sesuai dengan suratnya Nomor : 028/3480/BPKAD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Status tanah SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, yang intinya menyebutkan bahwa tanah SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan adalah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/ Desa Lumban Suhi-suhi Toruan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;
4. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, dengan cara menyurati Tergugat pada tanggal 09 Maret 2020, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan tersebut, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21

Halaman 8
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir;

5. Bahwa oleh karena tenggang waktu antara Upaya Administrasi dengan pengajuan Gugatan *aquo* masih selama 17 (tujuh belas) hari kerja atau setidaknya tidak melebihi tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, maka Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu;

IV. OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

1. Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara bersifat:
 - ✓ **Konkrit**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berupa surat Keputusan yang tertulis dan konkrit menegaskan pemberian Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor : 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumban Suhi-suhi Toruan tersebut, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, a.n. Pemerintah Kabupaten Samosir;

- ✓ **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Gugatan ini tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, sebagai subjek hukum;
- ✓ **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini akibat diterbitkannya Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/ 2016, tanggal 21 Desember 2016, dengan luas 1.353 M², atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir;

V. DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa adapun dalil-dalil dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahliwaris dari Alm. Op. MARBEN SIJABAT yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas ± 3.000 M2, yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang diperoleh secara turun-temurun yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dan Tokoh Masyarakat Adat setempat, maka oleh karena

Halaman 10
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Op. MARBEN SIJABAT telah meninggal dunia, maka menurut hukum kedudukannya digantikan oleh Penggugat bersama ahliwaris lainnya (**Vide Pasal 833 KUH Perdata**), yang berbunyi “*sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal...dstnya*”);

2. Bahwa Alm. Op. MARBEN SIJABAT mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni A. MUSIA SIJABAT (Alm) dan A. MARBEN SIJABAT (Alm), satu dan lain sesuai dengan SILSILAH GARIS KETURUNAN OP. MARBEN SIJABAT, dimana Penggugat adalah salah satu anak dari A. MARBEN SIJABAT (Alm);

1. Bahwa pada tahun 1954 semasa hidup Alm. A. MUSIA SIJABAT (anak tertua dari Op. MARBEN SIJABAT atau Bapak dari Penggugat) pernah menyerahkan sebahagian tanah seluas ± 3 (tiga) rante atau seluas 1.353 M2 kepada pihak Sekolah guna didirikan bangunan Sekolah (dahulu Sekolah Rakyat atau SR), penyerahan mana dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat Lumban Suhi-suhi Toruan, maka pada tahun 1954 tersebut telah didirikan bangunan Sekolah, dahulu disebut Sekolah Rakyat atau SR, kemudian berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri No. 173747 dan sekarang disebut Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, dengan ketentuan jika dikemudian hari Sekolah tersebut tidak difungsikan / dipergunakan lagi, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Ahliwaris/ keturunan Op. Marben Sijabat;

Halaman 11
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



2. Bahwa untuk menguatkan bahwa bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa adalah benar-benar milik dari Op. Marben Sijabat dapat dilihat dari sisa tanah milik Penggugat, yang mana letaknya satu hamparan (sebelah Utara) dengan bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa, dimana diatas tanah tersebut telah **lebih dahulu** terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 07/Lumban Suhi-suhi Toruan/2011, tanggal 16 Mei 2011, seluas 1.520 M2, tertulis atas nama SALEM SIJABAT (*incasu* Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2011 ketika Penggugat mengurus permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, seluas 1.520 M2 atas nama Salem Sijabat (*incasu* Penggugat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Penggugat melihat bahwa diatas bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa masih ada aktivitas / kegiatan belajar mengajar, **akan tetapi sekira tahun 2018 Penggugat melihat ke lokasi tersebut, ternyata sudah tidak ada lagi murid-murid maupun guru-guru yang melakukan aktivitas atau kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri No. 173747 sekarang disebut SD Negeri 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, sebab Sekolah tersebut telah digabungkan (*Regrouping*) dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada disekitar Desa tersebut;**
4. Bahwa mengingat bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai tempat Sekolah Dasar (SD), maka pada tanggal 24 September 2019 Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurati Bupati Kabupaten Samosir dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir, perihal : Permohonan Pengembalian tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar (SD) No. 173747 (sekarang disebut SDN No. 10 Lumban Suhi-suhi Toruan);

5. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Samosir melalui suratnya No. : 028/3480/BPKAD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Status Tanah SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, telah menjawab surat dari Penggugat, yang intinya menyebutkan : 1.Tanah SDN 10 Lumban Suhi-suhi adalah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan Sertipikat Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, 2.Pemerintah Kabupaten Samosir masih membutuhkan tanah dan bangunan SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan untuk digunakan sebagai lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK Negeri pada masa yang akan datang;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas jawaban dari Bupati Samosir tersebut yang menyebutkan diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan (objek sengketa) atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2019 Penggugat menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Tergugat), perihal permohonan pemberian informasi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi, yang intinya mempertanyakan apa dasar (berkas-berkas yang digunakan) dalam

Halaman 13
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir tersebut;

7. Bahwa adapun Jawaban dari pihak Tergugat, sesuai suratnya No. 334/13-12.17/600/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, yang intinya menyampaikan permohonan saudara tidak dapat dipenuhi, tanpa izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa oleh karena mengingat dahulu tanah tersebut diserahkan hanya untuk dipergunakan atau didirikan Sekolah (dahulu Sekolah Rakyat atau SR, sekarang Sekolah Dasar atau SD), dengan ketentuan apabila dikemudian hari tanah tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat Sekolah, maka tanah tersebut dikembalikan kepada Op. Marben Sijabat (*incasu* Ahliwarisnya), **sedangkan faktanya sekarang ini diatas tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 173747 sekarang disebut SD Negeri No. 10 Lumban Suhi-suhi Toruan**, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak-haknya agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ahliwaris dari Op. Marben Sijabat, sehingga dengan terbitnya objek sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan) dan alasan Pemerintah Kabupaten Samosir menyebut masih membutuhkan tanah dan bangunan SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan untuk digunakan sebagai lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Negeri pada masa yang akan datang **adalah alasan yang sangat**

Halaman 14
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat, oleh karena tujuan utama pemberian pinjam pakai tanah tersebut adalah sebagai tempat Sekolah (dahulu Sekolah Rakyat atau SR, sekarang disebut Sekolah Dasar atau SD), bukan untuk digunakan sebagai lokasi pendidikan PAUD/TK Negeri atau lainnya;

3. Bahwa Penggugat beserta Ahliwaris lain dari Alm. Op. Marben Sijabat sama sekali tidak pernah menjual, menyerahkan tanah tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga Penggugat menilai perbuatan Tergugat yang menerima dan atau mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Samosir dan menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada kebenaran data yuridis dan data fisik, dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian riwayat asal usul tanah tersebut, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa jelas-jelas telah mengandung cacat administratif, dan Tergugat tanpa melalui prosedur telah menerbitkan objek sengketa yang diduga tanpa terlebih dahulu membuat Pengumuman di Kantor Kepala Desa maupun di Media Massa untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan dalam mengajukan keberatan terhadap objek sengketa, sehingga akibat terbitnya Keputusan Tergugat *aquo* secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penggugat telah kehilangan hak atas tanah seluas 1.353 M2 tersebut, dengan demikian Keputusan Tergugat *aquo* beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Keputusan Tergugat *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- Bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat*

(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan;

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;*

(3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan media massa;*



Bahwa Tergugat sama sekali tidak menerapkan ketentuan tersebut diatas, dan apabila hal itu diterapkan, maka Penggugat pasti mengajukan keberatan, oleh karena tanah yang sedang dimohonkan haknya tersebut adalah milik Penggugat, dan lagi pula batas sebelah Utara tanah yang sedang dimohonkan haknya tersebut adalah tanah milik Penggugat yang terlebih dahulu terbit Sertifikatnya, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 07/Lumban Suhi-suhi Toruan/ 2011, tanggal 16 Mei 2011 seluas 1.520 M², atas nama SALEM SIJABAT, sedangkan objek sengketa belakangan terbit, sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/ 2016, tanggal 21 Desember 2016, dengan luas 1.353 M², atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir;

- **Bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, mengenai *"pengumpulan dan pengolahan data fisik serta penyajian data fisik dan data yuridis"*;

Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat mengenai kelengkapan data fisik dan data yuridis, termasuk status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah yang dimohonkan haknya, oleh karena bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016 seluas 1.353 M2 adalah tanah milik Penggugat selaku Ahliwaris dari Alm. Op. Marben Sijabat;

Bahwa didalam pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, seharusnya Tergugat lebih berhati-hati oleh karena pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung (sebelah utara) dengan tanah yang sedang dimohonkan haknya tersebut sudah lebih dahulu terbit Sertipikatnya, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 07/Lumban Suhi-suhi Toruan/ 2011, tanggal 16 Mei 2011 seluas 1.520 M², atas nama SALEM SIJABAT (incasu Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat;

- **Bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,** yang berbunyi : *"dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan";*

Bahwa dalam hal penataan batas tersebut, Tergugat sama sekali tidak melibatkan Penggugat, padahal Penggugat adalah pihak yang berkepentingan selaku pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang sedang dimohonkan haknya tersebut;

Halaman 18
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah**

No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : *“penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan **sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan**”*;

Bahwa dalam penetapan batas bidang tanah tersebut, ternyata Tergugat sama sekali tidak mengikutsertakan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang sedang dimohonkan haknya, guna disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, padahal Tergugat telah mengetahui jika Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung (sebelah utara) dengan tanah yang dimohonkan Sertifikatnya tersebut;

- **Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Peraturan**

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : *“persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dituangkan dalam suatu berita acara***



yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan”;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada menyodorkan / memberikan suatu berita acara guna mendapat persetujuan atau tandatangan dari Penggugat selaku jiran/batas tanah atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

5. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* telah nyata-nyata bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni khususnya mengenai AZAS KECERMATAN FORMIL DAN MATERIL, dimana seharusnya sesuai dengan azas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan didalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum **dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR;**

6. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016,



seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan menurut hukum, jika Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Februari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dari Register Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Februari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Mengenai Syarat Formil

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Salem Sijabat selaku Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Op. Marben Sijabat, maka kedudukan subjek hukum Salem Sijabat selaku Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M² yang di atasnya telah berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir merupakan dalil yang keliru.

Menurut Hukum Perdata jika seseorang meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibuktikan dalam suatu Surat Keterangan Warisan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan dilegalisir oleh Camat.

Dalam hal ini karena Op. Marben Sijabat telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Op. Marben Sijabat dengan istrinya, mereka inilah yang menjadi ahli waris dari Op. Marben Sijabat.

Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan tidak terbukti mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain menjadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah.



B. Mengenai Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir pada tanggal 09 Maret 2020, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang keliru.

Tergugat menolak dalil tersebut sebab Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan pada tanggal 24 September 2019 dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Samosir dengan perihal permohonan pengembalian tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi Toruan tersebut, yang telah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dengan surat nomor 028/3480/BPKAD/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 dengan perihal status tanah tersebut yang kini telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M², sehingga dalil Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari tidak benar, faktanya telah melebihi tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Mengenai Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara formil, bahwa Gugatan Penggugat hanya ditujukan pada telah terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final akan tetapi tidak dengan secara cermat memahami seluruh struktur Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi Toruan tersebut, yang telah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dengan surat nomor 028/3480/BPKAD/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 dengan perihal status tanah tersebut yang kini telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M², sehingga yang dipermasalahkan Penggugat adalah perjanjian pinjam-pakai antara pihak Op. Marben Sijabat dengan Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi Toruan yang merupakan lokasi Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan.

Bahwa dalil-dalil dari Penggugat menjadi tidak bisa meningkatkan status tanah Obyek Sengketa adalah dalil yang tidak dapat diterima sebab di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir.

Maka tidak jelas rangkaian perbuatan konkrit Tergugat sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara hingga pada penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pengururan, Kabupaten Samosir, seluas 1353 M² yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat.



Dengan penjelasan ini, Tergugat berpendapat wewenang mengadili gugatan perkara a quo ini sesungguhnya kompetensi dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Bahwa pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."
3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,



meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Pakai atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

5. Bahwa pada Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;
6. Bahwa pemberian hak terhadap tanah negara diatur oleh Pasal 23 poin a. nomor 1. Menurut ketentuan Pasal 23, pemberian hak untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari tanah negara yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan;"

7. Bahwa Tombor Simbolon, S.H., M.M. yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir mengajukan permohonan hak pakai atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Aset No. 028/2596/DISPENKA/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 yang

Halaman 26
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tombor Simbolon, S.H., M.M. selaku Plt. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Samosir, serta Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Bius tertanggal 13 November 2009 yang ditandatangani oleh Maller Simanihuruk dan Sahat Simarmata sebagai perwakilan Kerajaan Bius di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan yang menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Samosir yang diketahui Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan. Hal ini menguatkan posisi Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai pemegang hak atas tanah yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan evaluasi yang cermat atas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Pakai oleh Pemerintah Kabupaten Samosir adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.

8. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M² diuraikan dalam Surat Ukur No. 20/Lumban Suhi-Suhi Toruan/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan luas 1353 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohonkan. Tergugat telah melakukan pengukuran dan penetapan batas, telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah negara, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena termasuk bagian dari pembuktian tanah negara.

Halaman 27
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima.

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelaslah bahwa dasar penerbitan sertipikat a quo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa atas permohonan Pemerintah Kabupaten Samosir tersebut, diadakan pengukuran dan pemeriksaan lapang terhadap bidang tanah tersebut, Anggota Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan penelitian yang disaksikan Pemerintah Kabupaten Samosir dan pemilik yang berbatasan langsung. Hasil dari pengukuran tersebut diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 985/2016 tertanggal 21 Desember 2016 dengan luas 1353 M², kemudian dilakukan pengolahan data yuridis, berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tertanggal 21 Februari 2017. Sesudah data pengukuran dan pemeriksaan lapang diterbitkan, Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menerbitkan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No. 35/2017 tertanggal 21 Februari 2017 yang memiliki kesimpulan antara lain menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain dan permohonan Hak Pakai selama dipergunakan untuk kepentingan dinas atas nama Tombor Simbolon, S.H., M.M. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir dapat diberikan Sertipikat Hak Pakai dengan alasan

Halaman 28
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif.

Setelah itu, maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No. 05/HP/BPN-12.24/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Samosir Atas Tanah di Desa Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Selain hal tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa di dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang bertujuan untuk menetapkan batas bidang tanah, yang diperlukan adalah persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan."*

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, berdasarkan bukti alas hak yang dilampirkan oleh Tombor Simbolon, S.H., M.M. yang bertindak untuk dan

Halaman 29
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir selaku pemegang hak atas tanah, tidak ada satu pun hal yang menyatakan bahwa Op. Marben Sijabat sebagai pihak yang menguasai tanah objek perkara sebelumnya atau hal-hal yang menyatakan adanya perjanjian pinjam-pakai antara pihak Op. Marben Sijabat dengan Sekolah Dasar Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi Toruan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dan spekulatif, dengan mencantumkan pasal-pasal yang tidak berhubungan dengan dalil gugatannya dan dalil-dalil gugatannya juga tidak mendasar.

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan ketentuan pada pasal-pasal tersebut dengan membuat penelitian terhadap bidang tanah tersebut dan tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menandatangani Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 05/HP/BPN-12.24/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Samosir Atas Tanah di Desa Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
12. Bahwa setelah itu oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak lain dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data penelitian tanah tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No. 05/HP/BPN-12.24/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Samosir Atas Tanah di Desa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 22 Februari 2017 dengan Surat Ukur No. 20/Lumban Suhi-Suhi Toruan/2016 dengan luas 1353 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Halaman 31
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa secara formil Penggugat tidak memahami secara cermat seluruh struktur gugatan Penggugat dalam perkara aquo, dimana hanya ditujukan pada keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
2. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak pakai nomor : 01 Desa lumban Suhi-suhi Toruan yang menjadi Aset Tergugat Intervensi yang diperoleh secara sah menurut hukum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Desa Lumban Suhi-suhi Toruan di bidang Pendidikan;
3. Bahwa dengan penjelasan diatas, tergugat Intervensi berpendapat wewenang mengadili gugatan perkara a quo ini sesungguhnya adalah kompetensi Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan pada Tanggal 24 September dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Samosir perihal Permohonan Pengembalian Tanah tempat berdirinya SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, dan kemudian ditanggapi Pemerintah

Halaman 32
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Kabupaten Samosir dengan surat nomor :
028/3480/BPKAD/X/2019, sehingga Gugatan Penggugat sudah
lewat tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan tidak dapat
diterima;

C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Salem Sijabat dalam gugatannya menyebutkan merupakan salah satu ahli waris dari Op. Marben Sijabat, tetapi yang menjadi Ahli waris dari Alm. Op. Marben adalah istri dan Keturunan dari perkawinan Op. Marben. Maka dengan demikian kedudukan Subjek Hukum Salem Sijabat sebagai Penggugat merupakan dalil yang keliru;
2. Bahwa Salem Sijabat seolah-olah bertindak untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan Gugatan tidak terbukti mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain menjadi cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah;
3. Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Tanggal 22 Februari 2017, seluas 1.353 M² digunakan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan sosial di bidang pendidikan, yang sudah diserahkan (Alm) Bapak Penggugat, sehingga gugatan Penggugat keliru dan tidak sah;

D. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat telah mengakui dengan jelas pada gugatannya bahwa Alm. A. Musia Sijabat telah menyerahkan sebidang tanah seluas 1353 M² untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan pada angka

Halaman 33
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



romawi II Kepentingan Penggugat angka 3, tetapi pada angka romawi V Dalil- dalil gugatan Penggugat angka 10 menyebutkan tanah diserahkan hanya untuk pinjam pakai sehingga gugatan penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscur libel).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun jawaban terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas bahwa Alm. A. Musia Sijabat selaku Penerima Waris dari Op. Marban Sijabat telah menyerahkan tanah seluas 1353 M² kepada pihak Sekolah guna pendirian Sekolah Rakyat (SR) yang dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Tokoh Masyarakat Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, sehingga penyerahan tanah tersebut sah secara hukum;
2. Bahwa A. Musia Sijabat menyerahkan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1954, sedangkan penggugat lahir pada tahun 1955 sehingga penggugat tidak mengetahui penyerahan tanah tersebut, maka kami berkeyakinan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ada;
3. Bahwa tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan pada 22 Februari 2017 adalah sah secara hukum;
4. Bahwa benar tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, tetapi tidak benar tanah tempat berdirinya SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan adalah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Pada Tahun 1954 kemudian Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Menyerahkan Aset Kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir termasuk didalamnya adalah tanah tempat berdirinya SD Negeri 173747 yang sekarang menjadi SDN 10 Lumban Suhi – suhi Toruan, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir sehingga aset yang menjadi aset Kabupaten Samosir diserahkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada Pemerintah Kabupaten Samosir termasuk didalamnya tanah TEMPAT Berdirinya SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan, sehingga secara hukum Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut sah;
6. Bahwa tanah sertifikat hak pakai nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir bukan pinjam pakai;
7. Bahwa Op. marben telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Istri dan anak-anaknya dari hasil perkawinannya dibuktikan dengan Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa.
8. Bahwa tergugat intervensi menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang menjadi objek sengketa menurut penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB);

Halaman 35
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat angka 11 menyebutkan bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjual, menyerahkan kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, bertentangan dengan dalil-dalil gugatan pada angka 3 yang mengakui dengan tegas bahwa pada tahun 1954 semasa hidup Alm. A. Musia sijabat (anak tertua dari Op. Marben Sijabat atau Bapatua dari Penggugat) pernah Menyerahkan tanah seluas 1353 M², maka dalil-dalil dalam gugatan penggugat kabur atau tidak dapat diterima;
10. bahwa sebelum sertifikat Hak Pakai nomor 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan tertanggal 22 Februari 2017 seluas 1353 M² yang diuraikan dalam surat ukur No. 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan luas 1353 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, Kantor Pertanahan kabupaten Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohonkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah melakukan pengukuran dan penetapan batas, telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung. Dengan demikian dalil penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima;
11. Bahwa Tergugat Intervensi telah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Aset Nomor : 028/2596/DISPENKA/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 serta surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah bius tanggal 13 November 2009 yang ditandatangani oleh Maller Simanihuruk dan Sahat Simarmata sebagai Perwakilan Bius di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan

Halaman 36
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tidak melakukan evaluasi dengan cermat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

12. Bahwa menurut Tergugat Intervensi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, sehingga Dalil Penggugat yang Menyatakan Asas tersebut dilanggar karena tidak melakukan penelitian fisik dan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Berdasarkan uraian- uraian dan keterangan yang telah diutarakan diatas, maka dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu : Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan tanggal 22 Februari 2017;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 37
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Juli 2020 untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya, tertanggal 9 Juli 2020, untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, tertanggal 16 Juli 2020, untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1. s/d P- 15 dan surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya yakni bukti P-1 s/d P- 8 , P - 11, P-12 , foto copy telah sesuai dengan aslinya dan bukti P-13 berupa 2(dua) foto/gambar letak bidang tanah dan bangunan SD No. 173747 diupload dari Google Maps , namun bukti P - 9, P-10, P-14 dan P-15 hanya berupa foto copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya dan surat - surat bukti tersebut sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Lumban Suhi-suhi Toruan, pada bulan September 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Plh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Toruan

; -----

2. Bukti P - 2 : Fotocopy Silsilah Garis Keturunan Op. MARBEN SIJABAT yang diketahui oleh Plh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Toruan ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 07/Lumban Suhi-suhi Toruan/2011, tanggal 16 Mei 2011, seluas 1.520 M2, atas nama SALEM SIJABAT ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy surat permohonan pengembalian tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar (SD No.173747) Lumban Suhi-suhi Toruan , tanggal 24 September 2019 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Samosir, Sekretariat Daerah No. 028/3480/BPKAD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019 ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Permohonan Pemberian Informasi Dasar Penerbitan Sertifikat No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 20 November 2019 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No.334/13-12.17/ 600/ XII/ 2019, tanggal 05 Desember 2019 ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Permohonan fotocopy Surat Raja Bius Penerbitan Sertifikat No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 19 November 2019 ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Tanah Bius Lumban Suhi-suhi , tanggal 15 September 2016 ;-----

Halaman 39
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ; -----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris Nomor ; 470-383, tanggal 13 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan, Kec. Binjau Utara, Kota Binjai yang diketahui oleh Camat Binjau Utara ;-----
12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 470-62, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setia , Kecamatan Binjai Kota, yang diketahui oleh Camat Binjai Kota ; -----
13. Bukti P - 13 : 2 (dua) buah Foto/Gambar letak bidang tanah dan bangunan sekolah SD No. 173747 yang diapload dari Goolge Maps ;-----
14. Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 302 Tahun 2011 Tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 11 Oktober 2011 ;-----
15. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 703 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penggabungan / Regrouping Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten tanggal 29 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat yang telah

Halaman 40
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1. s/d T- 12 dan surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya yakni bukti T-1, T-2, T-9, T-10, T-11 dan T-12, foto copy telah sesuai dengan aslinya, namun bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 hanya berupa foto copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya dan surat - surat bukti tersebut sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Blanko Permohonan Hak Pakai, atas nama Pemohon Bupati Samosir, Plt. Sekretaris Daerah, atas tanah yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Agustus 2016 ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Aset Nomor : 028/2596/DISPENKA/VIII/2016 oleh Plt. Sekretaris Daerah KABUPATEN Samosir,, Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, tertanggal 26 Agustus 2016 ; -----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : /SKHM/XI/2009 yang menerangkan bahwa Maller Simanihuruk, Sahat Simarmata, sebagai yang mewakili dari Kerajaan Bius di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, yang menyatakan bahwa benar memiliki Perbuisan Dusun II Pardomuan Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara ; -----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah Bius, yang ditandatangani oleh Maller Simanihuruk dan

Halaman 41
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Sahat Simarmata, sebagai yang mewakili dari Kerajaan Bius di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, yang menyatakan menyerahkan sebidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Samosir Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, tertanggal 13 Nopember 2009 ; -----

5. Bukti T - 5 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Lokasi dan Luas SD No. 173747 Lumban Suhi-suhi Toruan yang menyatakan Tanah Lokasi SD No. 173747 Lumban Suhi-suhi Toruan diserahkan oleh Raja Bius untuk lokasi pembangunan gedung sekolah pada tahun 1953 ditandatangani oleh pembuat pernyataan Kepala Desa, Kepala Sekolah, Badan Perwakilan Desa, Komite Sekolah ; -----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 085/SKHM/III/2006 yang ditanda tangani oleh Sutan P. Simarmata, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kompleks SD Negeri No. 173747 Lumban Suhi-suhi Toruan yang menyatakan Tanah Lokasi SD No. 173747 Lumban Suhi-suhi, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah milik SD No. 173747 Lumban Suhi-suhi yang berasal dari Raja Bius Lumban Suhi-suhi dan diserahkan pada tahun 1953 kepada Dinas Pendidikan melalui Kepala Desa dan disaksikan oleh Tokoh - tokoh Masyarakat dan Raja-raja Bius tertanggal 23 Maret 2006 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotocopy Kesimpulan Rapat Sosialisasi Kepala Sekolah, Orang Tua, Raja Bius, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan Desa Lumban Suhi-suhi Toruan yang menyatakan Raja Bius menyerahkan sebidang Tanah Bius tersebut menjadi Hak Milik SD Negeri 10 Lumban Suhi-suhi, tertanggal 4 Juni 2016 ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah Bius yang ditanda tangani oleh Maller Simanihuruk dan Sahat Simarmata sebagai perwakilan kerajaan Bius di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir teranggal 25 Juni 2016 ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Nomor : 35/2017 tertanggal 21 Februari 2017 ; -----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tertanggal 21 Februari 2017 ;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01/ Lumban Suhi-suhi Toruan yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prrovisi Sumatera Utara, seluas 1.353 M² diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2017, terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir ; -----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Nomor : 05/HP/BPN-12.24/2017 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir atas Tanah di

Halaman 43
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T. I – 1 s/d T. I - 10 dan surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya yakni bukti T. I – 1 s/d T. I – 4 dan T. I – 6, foto copy telah sesuai dengan aslinya, namun bukti T. I – 5, T. I – 7, T. I – 8, T. I – 9 dan T. I – 10 hanya berupa foto copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya dan surat - surat bukti tersebut sebagai berikut ; -----

1. Bukti T. I - 1 : Fotocopy Surat Salem Sijabat Tanggal 24 September 2019 Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Tempat Berdirinya Sekolah Dasar (SD) Nomor. 173747 Lumban Suhi-suhi Toruan ;-----
2. Bukti T. I - 2 : Fotocopy Surat Balasan dari Pemerintah Kabupaten Samosir Kepada Salem Sijabat Tanggal 25 Oktober 2019 Nomor : 028/3840/BPKAD/X/2019 Perihal : Status Tanah SDN 10 Lumban Suhi-suhi Toruan yang ditandangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir A.n. Bupati Samosir ;-----
3. Bukti T. I - 3 : Fotocopy Fotocopy Surat Pernyataan Aset Nomor : 028/2596/DISPENKA/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 ;-----

Halaman 44
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T. I - 4 : Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir Tanggal 22 Februari 2017;-----
5. Bukti T. I - 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Bius Tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Maller Simanihuruk dan Sahat Simarmata ; -----
6. Bukti T. I - 6 : Fotocopy Surat Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Bius Tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Maller Simanihuruk dan Sahat Simarmata; -----
7. Bukti T. I - 7 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 247/BAP/2008;-----
8. Bukti T. I - 8 : Fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Nomor : 06/SK/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penyerahan Aset dan Hutang Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir ;-----
9. Bukti T. I - 9 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Lokasi dan Luas SD Negeri No. 173747 Lumban Suhi Suhi ; -----
10. Bukti T. I-3 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 065/SHKM/III/2006 ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi** dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

1. **SIHOL SINABUTAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Samosir, 20 Juni 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Halaman 45
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, Agama Katholik, Alamat Naburahan, Alamat Pardamean, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui letak Tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menj Objek Sengketa dalam Perkara ini ;
- Bahwa saksi menerangkan Marben Sijabat mempunyai tanah Di desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi menerangkan penyerahan tanah untuk sekolah diwakili oleh Marga Sijabat adalah Op. Maben Sijabat;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan sekolah di atas Tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dibangun dari sumbangan Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini diminta dari Marga Sijabat untuk dipakai serta dibangun sekolah dan saat ini sekolah tersebut sudah ditutup;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah Bius adalah tempat musyawarah / rapat .

2. SUTAN PARLUHUTAN SIMARMATA; Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli Utara, 12 Desember 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Algit, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 46
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2001 sampai tahun 2013 menjadi Kepala Desa di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Penggugat berbatasan dengan tanah tempat Raja Bius;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengurus surat-surat tanah Penggugat untuk dijadikan Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi menerangkan Sekolah yang dibangun di atas Tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2006 pernah ada permintaan dari Komite dan Sekolah untuk penambahan tanah yang diperuntukkan buat Sekolah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selengkapnya keterangan dari saksi - saksi Penggugat tersebut, diuraikan pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi** dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

1. KORNELIUS SIHOTANG; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Samosir, 17 Agustus 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagian tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah tanah

Halaman 47
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh Penatua—penatua adat yaitu bangunan

Sekolah Negeri 10 Lumban Suhi-suhi Toruan;

- Bahwa saksi menerangkan ikut dalam acara Penyerahan Hak Milik

sebidang tanah oleh Raja Bius, Kepala Desa, BPD, Komite

Sekolah dan Tokoh Utusan Masyarakat ;

- Bahwa saksi menerangkan sebagian tanah tersebut adalah tanah

milik Raja Bius pada Perpustakaan Sekolah dan Balai Desa ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang perjanjian

pihak Marga Sijabat dengan Pemerintahan;

2. SAHAT SIMARMATA ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal

Lahir: Hutaraja, 31 Desember 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Agama Katholik, Alamat Huta Raja, Desa Lumban

Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang Sertipikat Hak Miliknya

menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini sebagian tanahnya

milik Bius dengan batas SD Negeri 10 Lumban Suhi-suhi Toruan

- Bahwa saksi menerangkan A.MARBEN adalah orangtua dari

Marben dan Salem Sijabat;

- Bahwa saksi menerangkan tanah diatas Sekolah Dasar Negeri 10

sampai keatas adalah tanah bius;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang perjanjian

pihak Marga Sijabat dengan Pemerintahan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selengkapnya

keterangan dari saksi - saksi Tergugat II Intervensi tersebut, diuraikan

pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya

masing - masing tertanggal 12 Nopember 2020 ; -----

Halaman 48

Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah Sertipikat Hak Pakai objek sengketa di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan , Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada tanggal 5 Nopember 2020, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian dari Putusan ini ; --

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : "Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir"

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini disebut sebagai Undang-Undang

Halaman 49
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2020 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;
2. Tentang gugatan lampau waktu (*Daluarsa*);
3. Tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan absolut Pengadilan;
2. Tentang gugatan lampau waktu (*Daluarsa*);
3. Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;
4. Tentang gugatan Penggugat kabur (*Oscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peraturan, Majelis Hakim dibebani tugas untuk menemukan kebenaran materiil tanpa bergantung pada hal yang diajukan oleh para pihak, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat

Halaman 50
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2016, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR, setelah mendapatkan surat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Samosir melalui suratnya pada tanggal Nomor : 028/3480/BPKD/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU

Peratun, yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU Peratun menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan tersebut diatas penghitungan tenggang waktu juga memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 terkait upaya administratif, berbunyi:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 51
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- 1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a *keberatan; dan*
 - b *banding."*

Menimbang, bahwa adapun prosedur upaya administratif berupa keberatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan hukum diatas maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus mempedomani pasal 55 Undang-undang Peratun Jo. Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang relevan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni :

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 (vide Bukti P-10=T-11=T.II.Int-4);

Halaman 52
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor : 028/3480/BPKD/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 (vide Bukti P-5);
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 9 Maret 2020 (vide Bukti gugatan Penggugat halaman 4);
4. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yang menunjukkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019 dan baru mengajukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat disimpulkan upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah melewati batas waktu 21 hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh kareana upaya administratif yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 April 2020 telah lewat waktu pengajuan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil ekspsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluawarsa beralasan hukum

Halaman 53
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima, sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 54
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

13.047.000,- (tiga belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **19 November 2020** oleh kami, **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., M.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem e-ligitasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **KAMIS**, tanggal **26 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SHEILLA CH. SIRAIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, Tergugat atau Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.,

EFFRIANDY, S.H.,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 55
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN



Biaya - biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	181.600,-
4. Biaya Materai	Rp.	12.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	12.584.000,-
Jumlah	Rp.	13.047.000,-

(tiga belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57
Putusan Perkara No. 53/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57